

**ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN PERUSAKAN LAHAN
AKIBAT DARI PROYEK PEMBANGUNAN
JEMBATAN PEMERINTAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Islam Sumatera Utara

Oleh:

ALAMSYAH
NPM : 71200123126

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Alamsyah
N.P.M. : 71200123126
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN PERUSAKAN LAHAN AKIBAT DARI PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN PEMERINTAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Marzuki,SH.,M.Hum)

(Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.Hum)

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Hukum Atas Tindakan Perusakan Lahan Akibat Dibangunnya Proyek Pembangunan Jembatan Pemerintah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Marzuki,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2023
Penulis

Alamsyah

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Konsep	12
F. Keaslian Penelitian	30
G. Metode Penelitian	31
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	31
2. Metode Pendekatan.....	32
3. Objek Penelitian.....	33
4. Alat Pengumpulan Data.....	33
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	33
6. Analisa Data	35
BAB II ATURAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH JIKA MENGGUNAKAN LAHAN MASYARAKAT MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	36
A. Pengadaan Tanah	36
B. Asas-Asas Pengadaan Tanah	39
C. Prosedur Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	45
BAB III TANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN PERUSAKAN LAHAN TANAH MILIK PRIBADI DALAM PEMBANGUNAN	

PROYEK JEMBATAN PEMERINTAH DI GAMPONG TEUPIN KEUBE KECAMATAN MATANG Kuli KABUPATEN ACEH UTARA.....	57
A. Lingkungan	57
B. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.....	63
C. Lahan.....	67
D. Tanggung Jawab Atas Perusakan Lahan Milik Pribadi Dalam Proyek Jembatan Di Gampong Teupin Keube Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara.....	75
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN ATAS TINDAKAN PERUSAKAN LAHAN TANAH UNTUK MEMBANGUN JEMBATAN PEMERINTAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 451 K/PID/2022 .	79
A. Identitas Terdakwa.....	79
B. Posisi Kasus	79
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	85
D. Pembelaan Hukum Terdakwa.....	86
E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	87
F. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri	104
G. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	112
H. Analisis Hukum	116
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung, pustaka setia, 2016
- Adrian Sutedi, 2006, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Arsyad, Sitanala. 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- _____. 2010. *Konservasi Tanah dan Air*. Edisi ke-2. Bogor: IPB Press
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- _____, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke 2
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing
- Bintarto R, 1977, *Pengantar Geografi Kota*, Yogyakarta, Spring.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan , Jakarta
- C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011
- C.S.T Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta, pradnya paramita, 2004)

- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Ernan Rustiadi, 2001, *Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan*, Lokakarya Penyusunann Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan di Cibogo Bogor.
- Gray C, Simanjuntak P, Sabur LK, Maspaitella PFL, Varley RCG. 2007. *Pengantar Evaluasi Proyek Edisi Kedua*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2014)
- Imam Koeswahyono, Artikel, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008
- J. J. H. Brunggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum "pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* Penerbit: Buku Litera, Yogyakarta, 2016
- Jhon Salindego, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan. 3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, Penerbit Refika Aditama
- Muhajir Utomo, dkk, 1992, *Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan*, Lampung, Universitas Lampung

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru:Cendikia Insani, 2006)
- Nyoman, Sarikat Putra Jaya, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip
- Oloan Sitrus, dkk, 1995, *Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. C.V Dasamedia Utama, Jakarta
- P. Joko Subagyo, 2002, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangan)*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010
- Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Phillipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Riduan Syahadis Riwayatani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014
- _____ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Supriyadi dan Muntohar, *Jembatan* (Edisi Ke-IV), Beta Offset, Yogyakarta. 2007.

Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, 2015

_____ dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Ctk.Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996).

C. Karya Ilmiah, Jurnal

A. Rusdina, 2015, *Membumbikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab*, ISSN 1979-8911, Vol IX No 2

Ayu Nirmala Sari, Juni 2015, *Antioksidan Alternatif, untuk Menangkal Radikal Bebas pada Kulit*, *Journal of Islamic Science and Technology*, Vol 1 No 1

Bambang Irawan, 2005, *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan*, *Forum Penelitian AGRO EKONOMI*. Volume 23 No. 1

Barano Siswa Sulistyawan, Pita A. Verweij, Rene G.A. Boot and Bekti Purwanti, 2018, *Integrating participatory GIS into spatial planning regulation the case of Merauke District, Papua, Indonesia*, *International Journal of the Commons*, Vol. 12, No. 1

Firman T. 2005. *Konversi lahan pertanian dalam perspektif pengembangan wilayah dan kota*. Di dalam: Sunito S, Purwandari H, Mardiyarningsih DI, editor. *Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi*. ISBN: 979-8637-31-3. Bogor (ID): Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM – Institut Pertanian Bogor.

Hidayat Aceng, Puspasari Anneke, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi kasus: Desa Kondangjaya,*

Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang), Jurnal Repository IPB

Michael A Mazzocco, *Environmental Regulations and Agricultural Lending*, Oxford University Press, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 73, No. 5

Notohadiprawiro, 1989, "Gatra Kelembagaan Pembangunan Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan di Lahan Kritis", Makalah.

Ruswandi A, 2005, *Dampak konversi lahan pertanian terhadap perubahan kesejahteraan petani dan perkembangan wilayah*. Tesis, IPB.

Sumaryanto, Tahlim S. 2005. *Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah Sebagai Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya*. Prosiding seminar penanganan konversi lahan dan pencapaian pertanian abadi.

Titin Agustina, Juni 2014, Kontaminasi Logam Berat pada Makanan dan Dampaknya pada Kesehatan, Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia, Vol 1 No 1

Yosef Anata Christie, La Sina dan Rika Erawaty, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City oleh PT Kusuma Hady Property)*, Jurnal Beraja Niti, ISSN 2337-4608, Vol 2 No 11, 2013

D. Internet

Handoko Probo Setiawan, 2016, *Alih Fungsi (konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id

**MATRIK PERBAIKAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN PERUSAKAN LAHAN
AKIBAT DIBANGUNNYA PROYEK PEMBANGUNAN
JEMBATAN PEMERINTAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid/2022)**

Nama : ALAMSYAH

NPM : 71200123126

NO	CATATAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Perbaiki Judul menjadi Analisis Hukum Atas Tindakan Perusakan Lahan Akibat Dibangunnya Proyek Pembangunan Jembatan Pemerintah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid/2022)	Telah diperbaiki	
2	Didalam pendahuluan dimuat semua putusan ada fenomena yang terjadi yang harus dimasukkan dalam putusan	Telah diperbaiki	
3	Perbaiki sistematika penulisan	Telah diperbaiki	
4	Di dalam pendahuluan tidak pakai angka dan anak angka	Telah diperbaiki	
5	Perbaiki rumusan masalah	Telah diperbaiki	
6	Perbaiki kerangka teori	Telah diperbaiki	
7	Tambahkan jenis penelitian	Telah diperbaiki	

Disetujui oleh:
Penguji

Dr. Mukidi,S.E.,S.H.,M.H.

Medan, Juni 2023
Dibuat oleh

Alamsyah
NPM. 71200123126



PUTUSAN

Nomor 451 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : LIAN FIRDAUS bin ZAINAL HUSNI;
Tempat Lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/13 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong lancing Garam, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIAN FIRDAUS bin ZAINAL HUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa LIAN FIRDAUS bin ZAINAL HUSNI dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan bermohon agar Terdakwa segera ditahan di rumah tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 451 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang bambu ukuran 70 cm (bekas kandang bebek);
- 1 (satu) batang bambu ukuran 1,20 cm (bekas kandang bebek);
- 1 (satu) batang bambu ukuran 1,80 cm (bekas kandang bebek);
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam (bekas kandang bebek);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Bukhari bin T. Cut Ali;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 200/Pid.B/2021/PN Lsk, tanggal 23 September 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIAN FIRDAUS bin ZAINAL HUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu ukuran 70 cm (bekas kandang bebek);
 - 1 (satu) batang bambu ukuran 1,20 cm (bekas kandang bebek);
 - 1 (satu) batang bambu ukuran 1,80 cm (bekas kandang bebek);
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam (bekas kandang bebek);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Bukhari bin T. Cut Ali;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 403/PID/2021/PT BNA, tanggal 15 November 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 23 September 2021 Nomor 200/Pid.B/2021/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut sebatas pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 451 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LIAN FIRDAUS bin ZAINAL HUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) batang bambu ukuran 70 cm (bekas kandang bebek);
 - 1 (satu) batang bambu ukuran 1,20 cm (bekas kandang bebek);
 - 1 (satu) batang bambu ukuran 1,80 cm (bekas kandang bebek);
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam (bekas kandang bebek);Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Bukhari bin T. Cut Ali;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid/2021/PN Lsk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 9 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada tanggal 23 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 451 K/Pid/2022



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 9 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi M.Yusuf idris bin Idris untuk membersihkan dan merusak barang berupa bekas kandang bebek dan juga tanaman yang tumbuh dilahan/tanah milik saksi korban Bukhari dengan menggunakan ekskavator merek Hitachi warna Orange padahal senyatanya terhadap lahan tersebut adalah milik dari saksi korban Bukhari bin Cut Ali berdasarkan putusan nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lsk, tanggal 02 Mei 2018 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan lahan dan tanaman yang dibersihkan berupa 1 batang pohon kelapa, 1 batang pohon kelapa sawit, 2 batang pohon pinang, 10 batang pohon cabe yang sudah mati dan 10 batang pohon pisang dan bekas kandang bebek yang dibersihkan sebanyak 1 buah dengan ukuran panjang lebih kurang 5 meter yang terbuat dari bambu tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi oleh saksi korban Bukhari;
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan terlampau ringan dan tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang diderita oleh saksi korban Bukhari akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi M.Yusuf idris bin Idris untuk

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 451 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan lahan milik dari saksi korban Bukhari dimana mencapai kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga beralasan hukum pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 403/PID/2021/PT BNA, tanggal 15 November 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 200/Pid.B/2021/PN Lsk, tanggal 23 September 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 403/PID/2021/PT BNA, tanggal 15 November 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 200/Pid.B/2021/PN Lsk, tanggal 23 September 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Sri Murwahyuni, M., S.H., M.H., Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 451 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. : 196001211992121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 451 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)